



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

NOMOR: 1096/KPTUN.W3-TUN2/HK2.7/VIII/2025

TENTANG

SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Hasil pemeriksaan dan pertimbangan serta inisiatif Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor 33/G/2025/PTUN SMG mengenai Sidang Di Luar Gedung Pengadilan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui;
 - b. Bahwa alokasi anggaran Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersedia dalam Dipa 05 Kode Satker 531831/Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Dirjenmiltun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Dirjenmiltun Nomor 80/DJMT/KEP/O.01.1/V/2024 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2014 tentang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG TENTANG SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

KESATU : Menetapkan dan memutuskan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Semarang



dalam perkara Nomor 33/G/2025/PTUN SMG dilaksanakan di Balai Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB s. Selesai

Yang dilaksanakan oleh :


1. **Santi Octavia, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis**
2. **Sintha Savitri K.D. S.H., Hakim Anggota I**
3. **Feni Enggarwati, S.H., Hakim Anggota II**
4. **Hardini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti**
5. **Nur Rochman, S.H., Jurusita Pengganti;**

KEDUA : Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk merealisasikan Biaya Sidang Di Luar Gedung Pengadilan dalam perkara Nomor 33/G/2025/PTUN SMG dari DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun Anggaran 2025 dengan besaran biaya sebagaimana ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

KETUA



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Badilmiltun MARI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
4. Arsip





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
Telp./Fax. (024) 7613310/7607413, e-mail: semarang@ptun.org
Website: www.ptun-semarang.go.id

SURAT - TUGAS

Nomor: 1077/KPTUN.W3-TUN2/ST.DL7.1/VIII/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menunjuk 3 (tiga) orang Hakim dan 3 (tiga) orang pegawai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dasar : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo SK. Dirjen Badilmiltun Nomor: 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024;
2. Jadwal Persidangan Perkara Nomor 33/G/2025 PTUN SMG.

MENUGASKAN:

Kepada :

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H. NIP. 198101082006042003 Pembina/IV/a	Hakim
2.	SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. NIP. 197910012008052001 Pembina/IV/a	Hakim
3.	FENI ENGGARWATI, S.H. NIP. 198612092009122003 Penata Tk.I/III/d	Hakim
4.	HARDINI SULISTYOWATI, S.H. NIP. 196603271992032001 Penata Tk.I/III/d	Panitera Pengganti
5.	NUR ROCHMAN, S.H. NIP. 199110222019031004 Penata Muda Tk.I/III/b	Juru Sita Pengganti
6.	MALKHANDURI	PPNPN

Masa Penugasan : Jumat, 29 Agustus 2025

Tempat : Kantor Balai Desa Tanjung Mojo Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal

Waktu : Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan


Untuk : 1. Memenuhi persidangan di luar gedung pengadilan (pemeriksaan setempat;



2. Biaya yang timbul dari kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun Anggaran 2025;
3. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Semarang, 28 Agustus 2025
Ketua





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
Telp./Fax. (024) 7613310/7607413, e-mail: smgptun@gmail.com
Website: www.ptun-semarang.go.id

Foto Kegiatan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (Pemeriksaan Setempat) di Kabupaten Kendal

Tanggal 29 Agustus 2025





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG**

Jl. Abdulrahman Saleh No. 89 Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
Telp./Fax. (024) 7607413, e-mail: info@ptun-semarang.go.id
Website: www.ptun-semarang.go.id

**LAPORAN
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

A.	Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1096/KPTUN.W3-TUN2/HK2.7/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Sidang Di Luar Gedung Pengadilan; 2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 1077/KPTUN.W3-TUN2/ST.DL7.1/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
B.	Anggaran Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 1. Pagu Awal 2. Pagu Revisi 3. Realisasi Anggaran 4. Sisa Anggaran	:	 Rp. 11.300.000 Rp. 11.300.000 Rp. 3.715.000 Rp. 7.585.000
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 1. Nomor Perkara 2. Tanggal Sidang Pertama 3. Tanggal Sidang Terakhir 4. Agenda Sidang Terakhir 5. Tanggal Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	:	 33/G/2025/PTUN.SMG 2 Juli 2025 15 Oktober 2025 Pembacaan Putusan secara elektronik 29 Agustus 2025

	6.Lokasi Tempat dilaksanakan Persidangan	Balai Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
D. Data Dukung	:	
E. Hambatan	:	Tidak ada



Mengetahui :
Ketua,

Danan Priambada, S.H., M.H
NIP.197406072000121001

Semarang, 8 September 2025
Panitera,

Didi Sunardi, S.H., M.H
NIP.196601301994031001